



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA 1

1. Nama lengkap : YASIN Bin H. MAULANA;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun/24 November 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tonduk Selatan, Desa Tonduk, Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

TERDAKWA 2

1. Nama lengkap : SABRI Bin RIYASEN;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun/10 November 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Timur RT 02 RW 03, Desa Tonduk, Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

TERDAKWA 3

1. Nama lengkap : RAHMAN Bin NOR RAHIM;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun/9 September 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tonduk Timur, Desa Tonduk, Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

TERDAKWA 4

1. Nama lengkap : H. MAULANA Bin H. AINUR RAMLI;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 59 Tahun/15 Agustus 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tonduk Timur, Desa Tonduk, Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 1, 2 dan 3 ditangkap tanggal 14 Mei 2022, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa 4 ditangkap pada tanggal 18 Mei 2022, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 28 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 28 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. YASIN Bin H. MAULANA terdakwa II. SABRI Bin RIYASEN, terdakwa III. RAHMAN Bin NOR RAHIM dan terdakwa IV. H. MAULANA Bin H. AINUR RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*”, sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa I. YASIN Bin H. MAULANA terdakwa II. SABRI Bin RIYASEN, terdakwa III. RAHMAN Bin NOR RAHIM dan terdakwa IV. H. MAULANA Bin H. AINUR RAMLI, dengan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti : -Sepotong kaos oblong lengan pendek warna biru merk Geoza ukuran L dan terdapat lubang robek pada bahu sebelah kan, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bawa terdakwa I. YASIN Bin H. MAULANA bersama dengan terdakwa II. SABRI Bin RIYASEN, terdakwa III. RAHMAN Bin NOR RAHIM dan terdakwa IV. H. MAULANA Bin H. AINUR RAMLI, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekira pukul 08.20 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di jalan kampung tepatnya di depan warung milik bu NANIK dan berlanjut di depan rumah SAMRUJID alamat Dusun Tonduktimur Desa Tonduk Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022, sekira pukul 08. 10 wib, pada saat saksi korban SAMRUJID tidur di dalam rumah datang saksi Hj. HASANAH, kemudian memberitahukan kepada saksi korban SAMRUJID bahwa saluran pipa air yang berada di samping kiri masjid Nurul Huda telah di potong oleh terdakwa I. YASIN di karenakan pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2022, sekira jam 23.45 wib, di tepi jalan dekat dengan Mushola Nurul Yasin, saksi SAMRUJID memegang lehernya AMIRIDAN (Keponakan terdakwa YASIN) dengan kedua tangannya / mencekik lehernya, Selanjutnya saksi SAMRUJID keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk mengecek saluran pipa yang telah di potong oleh terdakwa I. YASIN, namun saat saksi SAMRUJID baru keluar dari rumahnya dengan membawa sepeda motor (mesin belum dinyalakan), saksi SAMRUJID berhenti dan memarkir sepeda motor tersebut di depan pagar miliknya, dan saksi SAMRUJID bertemu dengan terdakwa YASIN bersama dengan terdakwa II. SABRI dan terdakwa III. RAHMAN yang berada di barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko milik bu NANIK, kemudian terdakwa III. RAHMAN dan tersangka II. SABRI memanggil saksi SAMRUJID dan bertanya dengan berkata “apakah benar kamu yang memegang atau mencekik lehernya MIRIDAN”, kemudian saksi SAMRUJID menjawab “iya benar, emang kenapa!! Apa kamu tidak terima”, lalu terdakwa III. RAHMAN langsung memukul saksi SAMRUJID dengan tangan kanan, kemudian terdakwa I. YASIN memegang dan mencekik leher saksi SAMRUJID dari arah belakang dan langsung memukul saksi SAMRUJID, lalu terdakwa II. SABRI dan terdakwa III. RAHMAN ikut memukul saksi SAMRUJID, kemudian datang terdakwa IV. H. MAULANA ikut memegang saksi korban SAMRUJID, hingga penganiayaan berlanjut di jalan depan rumah saksi SAMRUJID, lalu datang warga untuk melerainya;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban SAMRUJID mengalami luka gores dan bengkak pada alis kanan dan kiri, leher bagian belakang kanan dan kiri serta pada bagian dada kanan, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 440/...../435.102.127/2022, tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Milatul Hasanah, sebagai dokter Pemeriksa di Puskesmas Raas Kab. Sumenep;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I. YASIN Bin H. MAULANA bersama dengan terdakwa II. SABRI Bin RIYASEN, terdakwa III. RAHMAN Bin NOR RAHIM dan terdakwa IV. H. MAULANA Bin H. AINUR RAMLI, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekira pukul 08.20 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di jalan kampung tepatnya di depan warung milik bu NANIK dan berlanjut di depan rumah SAMRUJID alamat Dusun TondukTimur Desa Tonduk Kecamatan Ra's Kabupaten Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022, sekira pukul 08.10 wib, pada saat saksi korban SAMRUJID tidur di dalam rumah datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hj. HASANAH, kemudian memberitahukan kepada saksi korban SAMRUJID bahwa saluran pipa air yang berada di samping kiri masjid Nurul Huda telah di potong oleh terdakwa I. YASIN di karenakan pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2022, sekira jam 23.45 wib, di tepi jalan dekat dengan Mushola Nurul Yasin, saksi SAMRUJID memegang lehernya AMIRIDAN (Keponakan terdakwa YASIN) dengan kedua tangannya / mencekik lehernya, Selanjutnya saksi SAMRUJID keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk mengecek saluran pipa yang telah di potong oleh terdakwa I. YASIN, namun saat saksi SAMRUJID baru keluar dari rumahnya dengan membawa sepeda motor (mesin belum dinyalakan), saksi SAMRUJID berhenti dan memarkir sepeda motor tersebut di depan pagar miliknya, dan saksi SAMRUJID bertemu dengan terdakwa YASIN bersama dengan terdakwa II. SABRI dan terdakwa III. RAHMAN yang berada di barat toko milik bu NANIK, kemudian terdakwa III. RAHMAN dan tersangka II. SABRI memanggil saksi SAMRUJID dan bertanya dengan berkata “apakah benar kamu yang memegang atau mencekik lehernya MIRIDAN”, kemudian saksi SAMRUJID menjawab “iya benar, emang kenapa!! Apa kamu tidak terima”, lalu terdakwa III. RAHMAN langsung memukul saksi SAMRUJID dengan tangan kanan, kemudian terdakwa I. YASIN memegang dan mencekik leher saksi SAMRUJID dari arah belakang dan langsung memukul saksi SAMRUJID, lalu terdakwa II. SABRI dan terdakwa III. RAHMAN ikut memukul saksi SAMRUJID, kemudian datang terdakwa IV. H. MAULANA ikut memegang saksi korban SAMRUJID, hingga penganiayaan berlanjut di jalan depan rumah saksi SAMRUJID, lalu datang warga untuk melerainya;

- Bawa akibat dari kejadian tersebut saksi korban SAMRUJID mengalami luka gores dan Bengkak pada alis kanan dan kiri, leher bagian belakang kanan dan kiri serta pada bagian dada kanan, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 440/...../435.102.127/2022, tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Milatul Hasanah, sebagai dokter Pemeriksa di Puskesmas Raas Kab. Sumenep;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samrujid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 08.20 Wib di jalan kampung tepatnya didepan warung milik Bu Nanik dan berlanjut didepan rumah milik saksi alamat Dusun Tonduk Timur, Desa Tonduk, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut yaitu Yasin, Rahman, Sabri dan H. Maulana;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa pada saat saksi dianiaya oleh Para Terdakwa mengenai bagian dahi, kepala, mata, leher bagian belakang dan dada saksi sebelah kanan;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara Rahman tiba-tiba memukul saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu dari arah belakang saksi datang Yasin langsung menarik baju yang saksi kenakan dengan menggunakan tangan sebelah kirinya kemudian Yasin memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Sabri juga ikut memegangi dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya, tidak lama kemudian datang H. Maulana dan ikut memegangi saksi;
 - Bahwa saat itu saksi sempat di cekik dan ditarik baju saksi oleh Yasin dan dipukul sebanyak 2 (dua) kali, Rahman memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan Sabri memukul saksi sebanyak 4 kali;
 - Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena Yasin merasa tidak terima dikarena pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira 23.45 WIB di tepi jalan dekat dengan musholah Nurul Yasin, saksi menegur dan memegang lehernya Miridan dikarenakan Miridan pada malam hari membunyikan salon atau penegeras suara dengan sangat keras,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi dan keluarga yang berada dirumah merasa terganggu;

- Bawa pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut saksi sempat menangkis pukulan Para Terdakwa namun kemudian saksi tidak melakukan perlawanannya karena saksi merasa kalah jumlah ;
- Bawa dari kejadian tersebut saksi mengalami luka gores dibagian dada sebelah kanan dan luka gores dileher bagian kanan dan kiri belakang;
- Bawa setelah adanya kejadian tersebut keluarga Para Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud meminta maaf dan saksi sudah memaafkannya akan tetapi proses hukum harus tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Yasin Bin H. Maulana menjawab bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu masalah Pemukulan yang mana pada waktu itu ponakan saksi bertanya kepada korban lalu setelah itu korban yang terlebih dahulu memukul ponakan saksi dan untuk keterangan saksi yang lainnya benar, Terdakwa Sabri Bin Riyasen menjawab bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu masalah pemukulan yang mana waktu itu saksi hanya menghalangi dan ingin memisahkan saja dan keterangan saksi yang lainnya benar, Terdakwa Rahman Bin Nor Rahim menerangkan keterangan saksi benar dan Terdakwa H. Maulana Bin H. Ainur Ramli menerangkan keterangan saksi benar;

Atas tanggapan dari Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan sebelumnya;

2. Yanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban Samrujid;
- Bawa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samrujid pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 08.20 Wib di jalan kampung tepatnya didepan warung milik Bu Nanik dan berlanjut didepan rumah milik saksi korban Samrujid alamat Dusun Tonduk Timur, Desa Tonduk, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep;
- Bawa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Samrujid diantaranya Yasin, Rahman, Sabri dan H. Maulana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut menggunakan tangan kosong;
- Bawa pada saat itu saksi melihat saksi korban Samrujid dianiaya oleh Para Terdakwa mengenai bagian dahi, kepala, mata, leher bagian belakang dan dada saksi sebelah kanan;
- Bawa yang saksi lihat saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samrujid dengan cara Yasin memegang dan manarik kaos yang dikenakan oleh saksi korban Samrujid dengan menggunakan tangan kiri kemudian Yasin memukul saksi korban Samrujid dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu Sabri juga ikut memegangi dengan menggunakan tangan kiri dan meukul saksi korban Samrujid dengan menggunakan tangan kanannya, tidak lama kemudian datang H. Maulana dan ikut memegangi saksi korban Samrujid;
- Bawa yang menjadi penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samrujid karena Yasin merasa tidak terima dikarena pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira 23.45 WIB di tepi jalan dekat dengan mushollah Nurul Yasin, lalu saksi korban Samrujid menegur dan memegang lehernya Miridan dikarenakan Miridan pada malam hari membunyikan salon atau pengeras suara dengan sangat keras, sehingga saksi korban Samrujid dan keluarga saksi yang berada dirumah merasa terganggu;
- Bawa dari kejadian tersebut saksi korban Samrujid mengalami luka gores dibagian dada sebelah kanan dan luka gores dileher bagian kanan dan kiri belakang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Yasin Bin H. Maulana menjawab bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu masalah Pemukulan yang mana pada waktu itu ponakan saksi bertanya kepada korban lalu setelah itu korban yang terlebih dahulu memukul ponakan saksi dan untuk keterangan saksi yang lainnya benar, Terdakwa Sabri Bin Riyasen menjawab bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu masalah pemukulan yang mana waktu itu saksi hanya menghalangi dan ingin memisahkan saja dan keterangan saksi yang lainnya benar, Terdakwa Rahman Bin Nor Rahim menerangkan keterangan saksi benar dan Terdakwa H. Maulana Bin H. Ainur Ramli menerangkan keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanggapan dari Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan sebelumnya;

3. Hj. Hasanah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan yang terjadi pada Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 08.20 Wib dijalan kampung tepatnya di depan warung milik Bu Nanik dan berlanjut di depan rumah Samrujid alamat Dusun Tonduk Timur Desa Tonduk Kec. Ra'as Kab. Sumenep terhadap saksi Samrujid yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 08.10 Wib pada saat saya bersama saksi saksi yanti berada didapur lalu didatangi oleh saksi Abd Muis Misbah memberitahukan bahwa saluran pipa air yang berada disamping kiri masjid Nurul Huda telah dipotong atau dirusak oleh terdakwa karena pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.45 Wib ditepi jalan dekat musholla Nurul Huda, saksi Samrujid memegang atau mencekik lehernya Miridan (keponakan terdakwa) dengan kedua tangannya dan tidak lama kemudian saya pergi kerumah saksi Samrujid, lalu saya memberitahukan kepada saksi Samrujid bahwa saluran pipa air yang berada disamping kiri masjid Nurul Huda telah dipotong atau dirusak oleh terdakwa, tidak lama kemudian saksi Samrujid keluar dari rumah dengan membawa sepeda motornya, namun mesinnya masih mati dan sepeda motor diparkir didepan pagar miliknya, dan tidak lama kemudian saya mengajak saksi Yanti keluar dari dalam rumah saksi Samrujid untuk melihat saksi Samrujid telah dianaya oleh terdakwa Yasin, terdakwa Sabri dengan terdakwa Rahman, hingga berlanjut didepan pagar miliknya selanjutnya datanglah saksi Abd. Muis dan warga untuk melerai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Samrujid mengalami luka memar dibagian dahi dan luka lecet dileher bagian belakang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 440/..../435.102.127/2022 tanggal 20 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Milatul Hasanah, dokter pemerintah di Puskesmas Raas Kabupaten Sumenep, telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan kesimpulan saksi korban Samrujid mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka gores dan bengkak pada alis kanan dan kiri, leher bagian belakang kanan dan kiri serta pada bagian dada kanan, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA 1

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samrujid pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 08.20 Wib dijalan kampung tepatnya didepan warung milik Bu Nanik dan berlanjut didepan rumah milik saksi korban Samrujid alamat Dusun Tonduk Timur Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut bersama, Rahman, Sabri dan H. Maulana;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samrujid menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat memukul saksi korban Samrujid mengenai bagian dahi, kepala, mata, leher bagian belakang dan dada sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samrujid tidak ada yang menyuruh karena itu murni dari inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samrujid hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samrujid karena untuk memberi pelajaran untuknya;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban Samrujid sebelumnya tidak ada masalah;

TERDAKWA 2

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samrujid pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 08.20 Wib dijalan kampung tepatnya didepan warung milik Bu Nanik dan berlanjut didepan rumah milik saksi korban Samrujid alamat Dusun Tonduk Timur Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan bersama Yasin, Rahman dan H. Maulana;
- Bahwa Terdakwa bersama Yasin Rahman dan H. Maulana melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samrujid menggunakan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Samrujid mengenai bagian dahi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samrujid tidak ada yang menyuruh karena itu murni dari inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samrujid hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samrujid karena untuk memberi pelajaran untuknya;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban Samrujid sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa dari kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka gores dibagian dada sebelah kanan dan luka gores dileher bagian kanan dan kiri belakang;

TERDAKWA 3

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samrujid pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 08.20 Wib dijalan kampung tepatnya didepan warung milik Bu Nanik dan berlanjut didepan rumah milik saksi korban Samrujid alamat Dusun Tonduk Timur Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan bersama Yasin, Rahman dan H. Maulana;
- Bahwa Terdakwa bersama Yasin Rahman dan H. Maulana melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samrujid menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat menganiaya saksi korban Samrujid dari arah depan, dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa yang mengenai bagian dahi dan kepala saksi korban Samrujid;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samrujid sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samrujid karena Terdakwa merasa tidak terima dikarena pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 23.45 wib di tepi jalan dekat dengan musholah Nurul Yasin, lalu saksi korban Samrujid telah memegang atau mencekik lehernya Miridan;

TERDAKWA 4

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekira pukul 05.30 Wib pada saat berada dihalaman rumah Terdakwa, saat itu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkumpul dengan Amiridan, Sabri, Yasin dan Rahman, waktu itu Amiridan bercerita bahwa dirinya semalam dekira pukul 23.30 wib telah didatangi oleh saksi korban Samrujid dan langsung dicekik oleh saksi korban Samrujid tanpa memberi alasan apapun kepada Amiridan di Mushola Nurul Yasin yang terletak didepan rumah Terdakwa, setelah itu sekira pukul 06.10 wib Yasin keluar dari halaman rumah Terdakwa dan berselang waktu 2 jam Rahman dan Sabri dilanjutkan Amiridan, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara keributan dari arah jalan kampung tepatnya didepan warung Bu Nanik, Terdakwa melihat Yasin, Sabri dan Rahman telah bertengkar dengan saksi korban Samrujid lalu Terdakwa datang untuk mencoba melerai keduanya, pada saat Terdakwa melerainya secara tidak sengaja tangan memegang baju yang dipakai saksi korban Samrujid, hingga saksi Yanti terjadi salah paham kepada Terdakwa dan Yanti saat itu juga sempat memukuli kedua tangan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya;

Bawa pada saat itu Terdakwa bermaksud akan melerainya namun tangan sebesalh kiri Terdakwa secara tidak sengaja mengenai baju yang dikenakan oleh saksi korban Samrujid;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sepotong kaos oblong lengan pendek warna biru merek Geoza ukuran L dan terdapat lubang robek pada bahu sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekira pukul 08.20 Wib, bertempat di jalan kampung tepatnya di depan warung milik bu Nanik dan berlanjut di depan rumah Samrujid alamat Dusun Tonduk Timur, Desa Tonduk, Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022, sekira pukul 08. 10 wib, pada saat saksi korban Samrujid tidur di dalam rumah datang saksi Hj. Hasanah, kemudian memberitahukan kepada saksi korban Samrujid bahwa saluran pipa air yang berada di samping kiri masjid Nurul Huda telah dipotong oleh Terdakwa 1. Yasin dikarenakan pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.45 wib, di tepi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dekat dengan Mushola Nurul Yasin, saksi Samrujid memegang lehernya Amiridan (keponakan Terdakwa Yasin) dengan kedua tangannya atau mencekik lehernya, selanjutnya saksi Samrujid keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk mengecek saluran pipa yang telah di potong oleh Terdakwa 1. Yasin, namun saat saksi Samrujid baru keluar dari rumahnya dengan membawa sepeda motor (mesin belum dinyalakan), saksi Samrujid berhenti dan memarkir sepeda motor tersebut di depan pagar miliknya, dan saksi Samrujid bertemu dengan Terdakwa 1. Yasin bersama dengan Terdakwa 2. Sabri dan Terdakwa 3. Rahman yang berada di barat toko milik bu Nanik, kemudian Terdakwa 3. Rahman dan Terdakwa 2. Sabri memanggil saksi Samrujid dan bertanya dengan berkata “*apakah benar kamu yang memegang atau mencekik lehernya Miridan*”, kemudian saksi Samrujid menjawab “*iya benar, emang kenapa!! Apa kamu tidak terima*”, lalu Terdakwa 3. Rahman langsung memukul saksi Samrujid dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa 1. Yasin memegang dan mencekik leher saksi Samrujid dari arah belakang dan langsung memukul saksi Samrujid, lalu Terdakwa 2. Sabri dan Terdakwa 3. Rahman ikut memukul saksi Samrujid, kemudian datang Terdakwa 4. H. Maulana ikut memegang saksi korban Samrujid, hingga pemukulan berlanjut di jalan depan rumah saksi Samrujid, lalu datang warga untuk melerainya;

- Bawa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Samrujid mengalami luka gores dan bengkak pada alis kanan dan kiri, leher bagian belakang kanan dan kiri serta pada bagian dada kanan, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 440/...../435.102.127/2022, tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Milatul Hasanah, sebagai dokter Pemeriksa di Puskesmas Raas Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Yasin Bin H. Maulana, Terdakwa 2. Sabri Bin Riyasen, Terdakwa 3. Rahman Bin Nor Rahim dan Terdakwa 4. H. Maulana Bin H. Ainur Ramli ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Para Terdakwa adalah manusia dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “di muka umum”;

Menimbang, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekira pukul 08.20 Wib, bertempat di jalan kampung tepatnya di depan warung milik bu Nanik dan berlanjut di depan rumah Samrujid alamat Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonduk Timur, Desa Tonduk, Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep, dimana tempat tersebut merupakan jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat sekitar, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur secara terang-terangan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa Drs. H. A. K. Moch. Anwar, S.H. dalam buku "Hukum Pidana Bagian Khusus" Hal. 116-117, menyebutkan bahwa "Kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama, dan untuk mengadakan kekerasan bersama, kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu, dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya, tindakan dengan kekuatan bersama dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih". Kemudian Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya "Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", Hal. 171, menyebutkan bahwa "Unsur 'bersama-sama' (*Met Vareenigde Krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada saat peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekira pukul 08.20 Wib, bertempat di jalan kampung tepatnya di depan warung milik bu Nanik dan berlanjut di depan rumah Samrujid alamat Dusun Tonduk Timur, Desa Tonduk, Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep, berawal Terdakwa 1. Yasin bersama dengan Terdakwa 2. Sabri dan Terdakwa 3. Rahman yang berada di barat toko milik bu Nanik, kemudian Terdakwa 3. Rahman dan Terdakwa 2. Sabri memanggil saksi Samrujid dan bertanya dengan berkata "*apakah benar kamu yang memegang atau mencelik lehernya Miridan*", kemudian saksi Samrujid menjawab "*iya benar, emang kenapa!! Apa kamu tidak terima*", lalu Terdakwa 3. Rahman langsung memukul saksi Samrujid dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa 1. Yasin memegang dan mencelik leher saksi Samrujid dari arah belakang dan langsung memukul saksi Samrujid, lalu Terdakwa 2. Sabri dan Terdakwa 3. Rahman ikut memukul saksi Samrujid, kemudian datang Terdakwa 4. H. Maulana ikut memegang saksi korban Samrujid, hingga pemukulan berlanjut di jalan depan rumah saksi Samrujid, lalu datang warga untuk melerainya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tenaga bersama juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", menjelaskan bahwa "yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan atau menggunakan kekerasan yang artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, melakukan atau Menggunakan Kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu, akan tetapi merupakan suatu tujuan";

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan, berawal Terdakwa 1. Yasin bersama dengan Terdakwa 2. Sabri dan Terdakwa 3. Rahman yang berada di barat toko milik bu Nanik, kemudian Terdakwa 3. Rahman dan Terdakwa 2. Sabri memanggil saksi Samrujid dan bertanya dengan berkata "*apakah benar kamu yang memegang atau mencekik lehernya Miridan*", kemudian saksi Samrujid menjawab "*iya benar, emang kenapa!! Apa kamu tidak terima*", lalu Terdakwa 3. Rahman langsung memukul saksi Samrujid dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa 1. Yasin memegang dan mencekik leher saksi Samrujid dari arah belakang dan langsung memukul saksi Samrujid, lalu Terdakwa 2. Sabri dan Terdakwa 3. Rahman ikut memukul saksi Samrujid, kemudian datang Terdakwa 4. H. Maulana ikut memegang saksi korban Samrujid, hingga pemukulan berlanjut di jalan depan rumah saksi Samrujid, dari pemukulan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka gores dan Bengkak pada alis kanan dan kiri, leher bagian belakang kanan dan kiri serta pada bagian dada kanan, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 440/..../435.102.127/2022, tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Milatul Hasanah, sebagai dokter Pemeriksa di Puskesmas Raas Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepotong kaos oblong lengan pendek warna biru merek Geoza ukuran L dan terdapat lubang robek pada bahu sebelah kanan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Yasin Bin H. Maulana, Terdakwa 2. Sabri Bin Riyasen, Terdakwa 3. Rahman Bin Nor Rahim dan Terdakwa 4. H. Maulana Bin H. Ainur Ramli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sepotong kaos oblong lengan pendek warna biru merek Geoza ukuran L dan terdapat lubang robek pada bahu sebelah kanan, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miftahol Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahol Arifin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20